

KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PT WAHANA PEMBAYARAN DIGITAL**

TENTANG

**PELAYANAN PEMBAYARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
BERSUMBER DARI MASYARAKAT SERTA BADAN USAHA MELALUI KANAL
DIGITAL (PAYLABS) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 100.3.7.1 /15450/KB/B.POD-III/2025

NOMOR : 037/MoU-Lgl/MA/D8/0725

Pada hari ini, Rabu tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-07-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RUDY MAS'UD** : Selaku Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 17 Februari 2025, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BIMO ADHIPRABOWO** : Selaku Direktur PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs), yang diangkat berdasarkan Akta No. 6 Tanggal 11 Oktober 2024 yang di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SK No. AHU-0064874.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024, berkedudukan di Podomoro Avenue GSA B/9BS Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Tj. Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wahana Pembayaran Digital, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Payment Gateway (Gerbang Pembayaran) di Indonesia yang bermaksud memperluas jaringan pelayanan bidang usahanya dalam layanan multi payment yaitu penerimaan pembayaran pendapatan asli Daerah yang bersumber dari masyarakat serta Badan Usaha melalui Kanal Digital; dan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara tahun 2012 nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

9. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Masyarakat serta Badan Usaha Melalui Kanal Digital Pihak Kedua di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelayanan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Masyarakat serta Badan Usaha Melalui Kanal Digital Pihak Kedua di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama terkait Pelayanan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Masyarakat serta Badan Usaha Melalui Kanal Digital Pihak Kedua di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- (1) Kerja Sama Integrasi Sistem;
- (2) Pengembangan Teknologi Aplikasi Pembayaran Melalui Kanal Digital;
- (3) Pengembangan Industri dan Bisnis;
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) Untuk pembahasan, pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan kewenangan kepada unit kerja masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

c.q. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 2, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Telepon : (0541) 741001

Email : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT WAHANA PEMBAYARAN DIGITAL (PAYLABS)

c.q. Divisi Merchant Acquisition

Alamat : Podomoro Avenue GSA B/9BS Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Tj. Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470

Telepon : 021-50959938

Email : merchant.acquisition@paylabs.co.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

LAIN- LAIN

- (1) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BIMO ADHIPRABOWO
Direktur

PIHAK KESATU,



RUDY MAS'UD
Gubernur Kalimantan Timur